

Analisis Kerentanan Psikososial Residivis Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika: Suatu Identifikasi Atas Faktor-Faktor Pencetus Pelanggarannya

Miardi, Arthur Josias Simon Runturambi, Ahmad Ibrahim Badri

Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

e-mail: miardi@ui.ac.id

Abstract

The recidivism rate in Indonesia in 2023 reached 3.55%. On the other hand, the highest number of residents of correctional institutions comes from narcotics crimes, which amounted to 52.97% or 135,823 people. In the case of drug crimes, former defendants in drug crimes often commit repeated crimes due to many factors, including psychosocial aspects. This study focuses on the factors that trigger drug trafficking recidivism through psychosocial vulnerability analysis. We found several factors that triggered recidivism, such as drug protection, drug-prone areas and family, which then triggered the informants' recidivism. Using a qualitative methodology with case study method, the research found a vulnerability of the psychosocial aspects of the informants with drug crime, which is an organized crime. This research provides new information on how ex-drivers are involved in recidivism which can later be useful as material in the intervention module for interventions for ex-drivers in the re-entry process involving the social environment, family based on psychosocial needs.

Keywords: *residivism, psychosocial, narcotics crimes*

Abstrak

Angka residivisme di Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka 3,55%. Di sisi lain jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan terbanyak berasal dari tindak pidana narkotika yang jumlahnya menyentuh angka 52,97% atau 135.823 orang. Dalam kasus tindak pidana narkotika mantan narapidana dalam tindak pidana narkotika kerap melakukan kejahatan berulang dikarenakan banyak faktor yang diantaranya menyangkut tentang aspek psikososial. Kajian ini berfokus pada faktor-faktor pencetus residivisme tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui analisa kerentanan psikososial. Kami mendapati beberapa faktor pencetus tindakan residivisme seperti penyalahgunaan narkotika, kawasan rawan narkotika dan keluarga yang kemudian memicu tindakan residivisme para informan. Menggunakan metodologi kualitatif dengan metode *case study*, penelitian menemukan kerentanan dari aspek-aspek psikososial para informan dengan tindakan kejahatan narkotika yang merupakan *organized crime*. Penelitian ini memberikan informasi baru bagaimana para mantan narapidana terlibat dalam residivisme yang nantinya bisa berguna sebagai bahan dalam penyusunan modul intervensi kepada para mantan narapidana dalam proses *re-entry* yang melibatkan lingkungan sosial, keluarga dengan berbasis kebutuhan psikososial.

Kata Kunci: residivisme, psikososial, kejahatan narkotika

I. Pendahuluan

Masalah narkotika masih menjadi masalah serius bagi Indonesia hingga saat ini. Masalah tersebut mencakup persoalan aspek kesehatan terkait para penyalahguna juga aspek hukum terkait peredaran gelapnya. Saat ini jumlah tahanan narkotika merupakan jumlah terbanyak dari seluruh penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tercatat sebanyak 135.823 atau sekitar 52,97% narapidana di Indonesia berasal dari tindak pidana narkotika (Dirjenpas, 2024). Di samping itu, angka residivisme di Indonesia juga masih tergolong cukup tinggi mencapai 3,55 persen pada tahun 2023 dari tahun sebelumnya mencapai angka 6,07 persen (Kemenkumham RI, 2024). Sementara itu, dari angka residivisme di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 3,55 persen dari tahun sebelumnya mencapai angka 6,07 persen (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2021).

Meski tidak ada angka pasti yang menyebutkan residivisme dalam tindak pidana narkoba, banyak kejadian terkait penindakan tindak pidana peredaran gelap narkoba dilakukan oleh para residivis. Baru-baru ini BNN RI dalam rilisnya menyebut telah menangkap jaringan peredaran gelap narkoba jenis ganja dengan barang ukur 60Kg ganja siap edar dari tangan 3 tersangka yang merupakan jaringan *organized crime* yang berasal dari kawasan rawan narkoba Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sebuah daerah penyanggah utama Kota Medan Sumatera Utara.

Tingginya jumlah narapidana dari kasus tindak pidana narkoba harus diperhatikan lebih serius. Pemenuhan ternyata tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus dengan Undang-Undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana ancaman hukumannya cukup berat yakni minimal empat tahun dan paling tinggi seumur hidup bahkan hukuman mati.

Tindak pidana narkoba tergolong dalam *organized crime* dimana kejahatan tersebut membutuhkan peran lebih dari satu orang agar terlaksana. FBI mendefinisikan *organized crime* sebagai kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencari keuntungan secara ilegal melalui aktivitas kriminal (Hagan, 2013). Ciri utama tindak pidana narkoba adalah keterlibatan beberapa orang dalam sebuah tindak pidana memungkinkan seorang mantan narapidana kembali terlibat dalam jaringan tindak pidana peredaran gelap narkoba karena dinilai memiliki pengalaman dan koneksi dalam menjalankan bisnis tersebut. Hal tersebut dialami oleh AR (49) yang seorang residivis kasus peredaran gelap narkoba yang kembali terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis ganja di Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang kemudian diringkus oleh Direktorat Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. AR diamankan bersama dua rekan lainnya yang juga residivis kasus serupa dengan barang bukti narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 60 Kilogram.

Melalui wawancara, AR mengaku kembali melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba karena dorongan keinginan yang kuat untuk memperoleh uang yang akan dipergunakannya untuk membelikan rumah anak-anaknya karena keinginannya sebagai orangtua melihat kehidupan anak-anaknya yang lebih baik. Berbeda dengan AR, IW yang diamankan bersama AR yang juga merupakan residivis tindak pidana peredaran gelap narkoba mengaku terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba yang diketuai AR karena kondisi psikologis dirinya yang sangat terguncang saat keluar dari penjara.

“saya keluar istri sudah tidak ada lagi, kami cerai ketika saya masih dipenjara. Udah gitu ayah saya pun meninggal waktu saya masih di dalam (penjara)”(IW).

Kondisi yang demikian berat yang dirasakan IW menjadikannya terpukul, tidak bisa berfikir jernih dalam memilih jalan hidup termasuk mencari pekerjaan yang halal dan pantas hingga akhirnya melakukan residivisme.

Tersangka lainnya dalam jaringan AR adalah BD. BD adalah pemilik rumah yang dijadikan gudang penyimpanan ganja sebelum diedarkan di pasaran. BD terlibat karena kebutuhan akan keuangan untuk membayar hutang-hutang istrinya yang berada di daerah lain. Pelunasan hutang tersebut jadi syarat bagi BD jika ingin istrinya kembali dan berkumpul lagi bersamanya.

“Saya mau ikut ya karena saya butuh uang untuk bisa bayar hutang-hutang istri saya di Aceh dan kami bisa kumpul lagi di Medan karena sejak saya di dalam (penjara) dia pergi ke Aceh jualan di sana”(BD).

Kembalinya residivis tindak pidana narkotika ke dalam jaringan peredaran gelap narkotika merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti. Selain perkembangan bisnis narkotika dengan tingkat permintaan yang masih tinggi, keterlibatan residivis juga menambah sulit pemberantasan peredaran gelap narkotika karena mereka memiliki pengamalaman yang cukup dalam menjalankan bisnis illegal tersebut sehingga cenderung memunculkan motif baru.

Penyebab kembalinya residivis ke dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika sangat erat kaitannya dengan kerentanan individu dari aspek-aspek psikososial dimana penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan secara mendalam faktor psikososial yang menjadi pencetus residivisme tindak pidana peredaran gelap narkotika yang merupakan bentuk *organized crime*. Dalam penelitian ini kami akan menganalisa bagaimana faktor psikososial dari para residivis yang berbeda-beda kemudian saling terkait dan membentuk jaringan baru dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika. Hal tersebut karena teori psikososial memberikan kerangka untuk memahami manusia dan pengalaman hidup mereka. Artinya bahwa suasana kebatinan seseorang dalam hal ini residivis tindak pidana narkotika hanya dapat dipahami dengan meninjau pengalaman mereka berinteraksi dengan dunia sosialnya (Hollway, 2013).

Beberapa pertanyaan penelitian yang penulis ajukan di dalam artikel ini meliputi mengapa residivisme bisa terjadi pada tindak pidana peredaran gelap narkotika dan bagaimana faktor-faktor psikososial menjadi pencetus residivisme pada tindak pidana peredaran gelap narkotika yang merupakan *organized crime*. Dalam menganalisa bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan, penulis menggunakan kerangka teori residivisme yang dikembangkan oleh Sbraccia (2018) yang menyebut residivisme sebagai permasalahan sosial dan berhubungan erat dengan bagaimana seorang pelaku tindak kejahatan mampu beradaptasi dalam proses *re-entry* yang hal tersebut bergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan lapangan kerja, dukungan sosial, dan kondisi lingkungan tempat tinggal. Permasalahan sosial tersebut kami tinjau dari perspektif teori keterkaitan sosial, modal sosial dan jaringan kriminal yang dikembangkan oleh Kleemans (2014)

untuk melihat bagaimana residivisme dipicu oleh terbentuknya *organized crime* yang dilatarbelakangi oleh hubungan sosial. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan re-entry residivis yang dikembangkan oleh Prendergast (2006) dengan penekanan khusus kepada para penyalahguna narkoba yang mendapatkan kebebasan bersyarat. Hal tersebut sangat penting karena informan dalam penelitian ini juga merupakan penyalahguna atau pecandu narkoba. Untuk menganalisa hal tersebut, penulis menggunakan instrumen dalam teori defusi yang dikembangkan oleh West & Brown (2013) guna melihat dampak kecanduan pada sebuah populasi dengan perilaku tindak kriminal.

II. Metode Penelitian

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif naturalistik dengan metode *case study*. Yin RK (2009) menyebutkan *case study* digunakan untuk mengungkapkan mengapa sebuah fenomena itu terjadi dan bagaimana peristiwa tersebut berhubungan dengan hubungan yang bersifat operasional serta memerlukan pelacakan dari waktu ke waktu. Isu residivisme dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba yang merupakan bentuk kejahatan *organized crime* yang melibatkan faktor-faktor psikososial di dalam diri para pelaku tindak pidana tersebut. Penelusuran tentang bagaimana faktor-faktor psikososial yang ada dalam diri para pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba yang dalam penelitian ini merupakan seorang residivis memerlukan penelusuran dengan melihat latar belakang keluarga, lingkungan, serta catatan kriminal menjadi dasar bagi penulis menggunakan *case study* sebagai metode dalam penelitian ini. Penggunaan metode *case study* ditujukan untuk mengungkapkan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi (Yin RK., 2009) yang dalam hal ini menyangkut faktor-faktor psikososial pemicu munculnya tindakan residivisme.

2.2 Partisipan dan Sumber Data

Partisipan dalam penelitian ini adalah tiga orang residivis dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba yang ditangkap oleh Penyidik Direktorat Narkoba Deputy Pemberantasan BNN Republik Indonesia. Ketiga informan kami merupakan satu kelompok jaringan pengedar narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang kemudian menjadi sumber data primer. Selain itu kami juga melakukan triangulasi untuk mengkonfirmasi pernyataan dari sumber primer melalui wawancara dengan penyidik dan penanggung jawab pemetaan dan pemulihan kawasan rawan yang kemudian menjadi sumber sekunder. Kemudian, kami juga melakukan pengkajian terhadap putusan terdahulu dari ketiga residivis dari data yang tersaji di website Mahkamah Agung Republik Indonesia serta sumber-sumber tentang aspek-aspek kerawanan wilayah tempat tinggal mereka dari berbagai sumber yang kredibel dan terpercaya. Berikut kami cantumkan daftar informan

dalam penelitian ini:

Table I. Daftar Informan Residivis

| No | Inisial/ Usia | Kasus Sebelumnya | Keterangan |
|----|---------------|---|---|
| 1 | AR / 49 | Tindak pidana curanmor (hukuman 8 bulan penjara); Peredaran gelap narkoba jenis ganja dengan barang bukti 384 kg ganja (lama hukuman, 13 tahun tercatat dalam direktori putusan Mahkamah Agung). Peredaran gelap narkoba jenis sabu (4 tahun penjara); Peredaran gelap ganja (4 tahun penjara); Peredaran gelap narkoba jenis sabu (5 tahun penjara). | AR adalah pimpinan kelompok dalam kasus jaringan tindak pidana narkoba. Sebagian besar riwayat pemenjaraan diceritakan oleh AR karena tidak semua informasi pemenjaraannya tercatat dalam putusan Mahkamah Agung. |
| 2 | IW / 53 | Peredaran gelap narkoba jenis sabu dengan barang bukti 199-gram sabu. (5 tahun penjara masuk 2017 dan bebas 2022) | Dalam kasus ini IW merupakan transporter yang bertugas memindahkan barang bukti ke rumah BD dan juga mengantarkan pesanan narkoba ke pembeli. |
| 3 | BD / 48 | peredaran gelap narkoba jenis sabu dengan barang bukti 150 gram sabu (5 tahun penjara masuk 2018 dan bebas 2023) | BD bertindak sebagai penyedia gudang untuk menyimpan seluruh barang bukti ganja beserta alat timbang dan alat <i>packing</i> . |

Sumber: Direktori Putusan MA dan wawancara

2.3 Metode Pengumpulan Data

Kami melakukan wawancara mendalam sebanyak tiga kali kepada para informan yang merupakan residivis tindak pidana peredaran gelap narkoba. Wawancara semi terstruktur kami lakukan di sebuah meja yang terletak di dalam sebuah ruangan besar dengan letak yang terpisah sehingga memungkinkan pembicaraan kami tidak terdengar oleh pihak lain meski sesekali kami terdistraksi oleh pembicaraan pihak lain.

Dalam pelaksanaan wawancara kami tujuan untuk mengungkap bagaimana para residivis menjalani kehidupannya pasca bebas dari masa hukuman penahanan, tantangan apa yang mereka hadapi, kondisi kehidupan keluarga mereka, kondisi ketergantungan mereka dengan narkoba, cara mereka menangani kesulitan terutama dalam akses kepada lapangan kerja, cara dan bagaimana bantuan dijangkau oleh mereka, serta kondisi lingkungan tempat tinggal dan interaksi mereka dimana lingkungan mereka masuk dalam daftar kawasan rawan narkoba yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia.

Selain kepada tiga orang residivis, kami juga melakukan wawancara terstruktur kepada penyidik BNN untuk mengetahui bagaimana proses penangkapan terjadi, pelanggaran yang dilakukan oleh para residivis, dan ancaman hukuman yang mungkin akan dihadapi oleh para residivis. Selain itu, wawancara dengan penyidik juga dalam rangka mengungkap perilaku yang ditunjukkan oleh para residivis selama menjalani proses penahanan dan penyidikan juga termasuk interaksi mereka dengan keluarga selama masa penahanan, serta bagaimana proses penyelidikan

yang dilakukan penyidik di tempat kejadian perkara terkait dengan kerawanan wilayah tempat tinggal para residivis.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.1 Hasil Penelitian

2.1.1 *Organized Crime* Peredaran Gelap Narkotika

A. *Terbentuknya Organized Crime*

Organized crime didefinisikan oleh Albanese sebagai usaha kriminal berkelanjutan yang bertujuan memperoleh keuntungan dari aktivitas terlarang yang populer di kalangan masyarakat, dengan mempertahankan keberadaannya melalui penggunaan kekuatan, ancaman, kontrol monopoli, dan/atau korupsi terhadap pejabat publik (Albanese, 2014). Masih menurut (Albanese, 2014) *organized crime* mungkin merupakan hal yang paling menarik dalam analisa tentang perilaku kejahatan. Dalam tipologi *organized crime* yang disusunnya ia menempatkan penyediaan barang haram sebagai tipe aktivitas yang diantaranya adalah penyediaan narkotika dimana sifatnya adalah konsensual dan tidak mengandung unsur kekerasan atau pemaksaan.

Sebagai sebuah *organized crime*, peredaran gelap narkotika masih sangat marak dan sulit untuk diberantas. Hal yang paling mendasar dari permasalahan narkoba adalah aspek peredaran gelapnya yakni perdagangan narkotika sebagai sebuah ideologi merupakan bagian dari *organized crime* dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan bermotif mencari keuntungan. Tindak pidana peredaran gelap narkotika sebagai *organized crime* disebutkan oleh Trebach (1984 dalam Hagan, 2013) dengan mengungkapkan gagasan Hukum Besi dimana jika satu sumber ditutup maka akan muncul sumber lainnya. Artinya bahwa akan selalu muncul kelompok baru dalam dunia peredaran gelap narkotika meskipun kelompok sebelumnya sudah berhasil diungkap dan dipidanakan.

Organized crime dalam kejahatan narkotika senantiasa terbentuk, muncul dan masih terus ada hingga saat ini. Layaknya sebuah organisasi normal, *organized crime* juga membutuhkan struktur pekerja yang bekerja secara loyal dan professional. Dalam kasus yang dibahas dalam artikel ini, perekrutan anggota dilakukan oleh AR yang juga merupakan pemrakarsa dan pimpinan kelompok. Hal tersebut diungkapkan AR yang menceritakan ketika dirinya merekrut BD.

“Kalau si BD ini kan rumahnya di belakang pasar, kusuruh dia buka meja jualan gak mau dia. Rumah dia itulah yang kupinjam kami pakai untuk jadi gudang. Kebetulan lokasinya strategis. Katanya dia kan butuh uang untuk jemput istrinya” (AR).

Sementara saat merekrut IW, AR menyebut bahwa tersebut karena janjinya kepada IW untuk memberi pekerjaan. Hubungannya dengan IW terjalin karena AR kerap meminta

pertolongan IW membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama dimana lingkungan tempat tinggal IW adalah kawasan rawan yang memungkinkan narkoba diperoleh dengan mudah.

“Kalau dia ini kan pemuda di situ, aku sering minta tolong belikan bahan sama dia, minta kerja dia sama aku. Ya udah pas ada kuajak. Itu tadi bang, karena udah terlanjur janji” (AR).

Penjelasan tentang rekrutmen anggota ke dalam *organized crime* dijelaskan oleh (Calderoni et al., 2022) yang menyebut ada dua faktor yang berkontribusi dalam proses rekrutmen anggota *organized crime* dalam model aktivitas ideologi. Faktor yang pertama adalah kemungkinan seseorang dalam melakukan tindak kejahatan dan yang kedua adalah keterikatan sosial orang tersebut di dalam *organized crime*.

AR merekrut BD dan IW karena kemungkinan mereka terlibat dan menjalankan *organized crime* sangat besar mengingat keduanya merupakan mantan narapidana kasus narkoba. BD secara khusus juga direkrut oleh AR karena rumahnya yang akan dijadikan gudang penyimpanan ganja letaknya dianggap strategis. Sementara itu, IW direkrut karena dalam pergaulannya dengan AR, IW lah yang senantiasa mencarikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama. Artinya dalam hal ini IW punya jaringan luas yang akan dimanfaatkan dalam pengantaran paket ganja nantinya.

Dalam menjalankan bisnisnya, AR, IW dan BD melakukannya dengan motivasi yang berdeda. Namun dari hasil wawancara dengan mereka, ketiganya sama sekali tidak menunjukkan aspek ideologis dalam operasinya. Salah satu alasan kuat keterlibatan ketinganya adalah keterdesakan pada keinginan dan kebutuhan akan materi yang tidak bisa mereka penuhi dengan keterampilannya. Meski motif material dalam tulisan ini bukan faktor utama yang mendasari residivisme mereka, namun hal tersebut cukup membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan tidak bersifat ideologis, residivisme dari ketiganya muncul bukan karena suatu keyakinan sosial, orientasi politik dan ideologi tertentu melainkan untuk kekayaan dan kekuasaan.

Organized crime yang dijalankan oleh AR, IW dan BD adalah hasil interaksi sosial yang terjadi ketiga informan kerap bertemu di lingkungan rawan narkoba. Kontak dan interaksi sosial yang mereka lakukan kemudian menjadi saluran komunikasi yang sangat efektif dalam pembentukan *organized crime*. AR yang merupakan residivis dengan pengalaman kriminal yang cukup panjang bertemu dengan IW dan BD yang membutuhkan pekerjaan menjadi faktor penentu terbentuknya *organized crime* mereka. Hal tersebut tentu sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh (Kleemans, 2014) yang menyebut bahwa orang-orang yang tinggal di lingkungan yang sama, berinteraksi dan mengikis jarak sosial mereka memungkinkan mereka menjadi rekan kriminal di kemudian hari. AR, IW dan BD memang tidak tinggal di rumah dalam satu kawasan, namun mereka kerap berinteraksi di lingkungan rumah IW dan BD yang berdekatan. Interaksi mereka

terbangun, menjadikan mereka membentuk *organized crime* untuk kemudian ketiganya terlibat residivisme. Lebih lanjut, lingkungan sosial dimana ketiga residivis bergaul ditetapkan sebagai kawasan rawan narkoba berdasarkan indikator yang disusun oleh BNN RI kemudian penulis menganalisisnya menggunakan teori diferensiasi asosiasi yang dikembangkan oleh Sutherland (1939 dalam Maluku, 2020). Terakhir, aspek psikososial keluarga para residivis kami analisa menggunakan Model Resiliensi Keluarga yang mencakup *family risk*, *family protection*, *family vulnerability* dan *family adaptation* (Henry et al., 2015).

B. Karir Kriminal

Dari ketiga responden meskipun seluruhnya punya catatan kriminal, namun yang paling menonjol adalah AR. AR merupakan residivis kasus narkoba jenis ganja seberat 384 Kg sesuai putusan pengadilan. Barang bukti sebanyak itu jika merujuk kepada UU Narkotika Tahun 2009 harusnya sudah dijatuhi hukuman mati. Divonis 15 tahun penjara, membuat AR punya jaringan yang cukup kuat di bidang peredaran gelap narkoba jenis ganja.

“aku udah tau pak kalau ganja ini mulai dari atasnya sampe ke pembeli di bawah, makanya aku enak maen ganja ini” (AR).

“aku orangnya gak neko-neko pak, jadi mereka percaya aja sama aku” (AR).

“kalau yang punya barang ini pak, mereka fair, bertanggung jawab” (AR).

Keterangan AR tentang jaringannya dalam peredaran gelap narkoba sudah sangat baik. Karirnya di bidang peredaran ganja juga sudah terbukti mampu menjaga pasar peredaran gelap narkoba jenis ganja tetap ada. Hal tersebut disebabkan oleh AR yang memiliki pengalaman mumpuni sebagai pengedar ganja. Seperti diketahui, penjual dengan sejarah perdagangan yang panjang, afiliasi geng, dan koneksi bisnis akan menunjukkan kekuatan tawar-menawar yang tinggi (Leong et al., 2022).

Bahkan penyidik BNN yang menangani kasus AR saat ini mengaku heran mengapa dia tidak dijatuhi hukuman mati atau setidaknya hukuman seumur hidup.

“kalau BB segitu harusnya dia udah mati, angka segitu itu sangat besar” (LS).

AR juga mengaku akan menerima bantuan berupa bantuan finansial saat dirinya berada di penjara nanti. Begitu juga untuk residivisme, AR mengaku akan kembali menjalankan bisnis haramnya dari balik jeruji besi.

“kalau terima nanti ada pak, tapi gak tau berapa ya intinya kita ikhlas aja” (AR).

“kalau saya main lagi pak, udah ada becak (kurir/anak buah) saya di medan pak,” (AR).

C. Kerentanan Psikososial

Seseorang terlibat dalam residivisme *organized crime* peredaran gelap narkotika dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks dan akan terus menjadi salah satu tema penting dalam kajian sosial hukum. Akan tetapi, sesuatu yang pasti adalah bahwa tidak semua orang yang bebas dari penjara kembali terlibat dalam aksi kejahatan. Artinya ada fakta bahwa ada individu yang mampu dan individu yang tidak mampu dalam residivisme.

Residivis yang tidak mampu dalam menahan dirinya terlibat kembali dalam perbuatan kriminal adalah individu yang rentan. Bogard (1988 dalam Hanita, 2020) mendeskripsikan kerentanan sebagai ketidakmampuan dalam mengambil langkah yang tepat dalam menghindari kerugian. Pada level individu Bogard menyebut kerentanan sebagai akibat dari kemungkinan mitigasi dan kemampuan dalam menghindari bahaya.

Kerentanan pada residivis tindak pidana peredaran gelap narkotika yang erat kaitannya dengan aspek-aspek psikologis yang merupakan hasil dari interaksi seseorang di lingkungan sosial. Keterkaitan tersebut yang oleh para ahli Psikologi disebut dengan psikososial. Gerungan (2010) mendefinisikan psikososial sebagai pengalaman individu dan tingkah lakunya yang merupakan hasil interaksi dari lingkungan sosialnya.

Kerentanan psikososial penulis anggap sebagai kerentanan yang dihadapi oleh seseorang dalam menghadapi dampak psikologis dan sosial dalam fase proses *re-entry*. Adapun aspek psikososial yang akan menjadi perhatian dalam pembahasan ini berkisar pada faktor-faktor psikologis seperti ketergantungan pada penggunaan zat narkotika, kurangnya jaring pengaman sosial, kerentanan kawasan tempat tinggal terhadap peredaran gelap narkotika, kurangnya akses pekerjaan, keterampilan dan pendidikan serta kondisi keluarga (Sbraccia, 2018). Oleh sebab itu, memahami benang merah yang mempertemukan antara aspek-aspek tersebut dengan residivisme sangat penting untuk membantu kita menyusun pendekatan yang tepat dalam mengurangi residivisme khususnya pada tindak pidana peredaran gelap narkotika yang bersifat *organized crime*.

D. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika untuk kepentingan di luar apa yang dibolehkan oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dalam jumlah dan rentang waktu yang lama kemudian berubah menjadi kecanduan dimana subjeknya disebut pecandu. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu faktor menonjol yang menjadi latar belakang residivisme (Sousa et al., 2024). Dalam artikel berjudul *Risk and Protective Factors In Criminal Recidivist Inmates* disebutkan salah faktor residivisme adalah penyalahgunaan narkotika. Penulis mendapati para informan mengalami gangguan kognitif dan hal tersebut terjadi dalam proses *re-entry* yang sedang mereka jalani.

“udah gelap kali pikiran pak, gak tau lagi mau ngapain, kerjaan gak ada, keluarga gak ada. Ada yang ngajak pompa (istilah untuk pakai sabu) ikut lah pak...” (BD).

Hasil meta-analisa yang dilakukan oleh (Prendergast, 2006) menunjukkan bahwa relapse atau penggunaan kembali narkoba berkontribusi positif terhadap angka residivisme sehingga para pecandu narkoba harusnya diberikan intervensi khusus untuk meningkatkan fungsi psikologis mereka di dalam lingkungan sosialnya. Selain itu, (West & Brown, 2013) memberikan tinjauan tentang adiksi narkoba di sebuah populasi dengan menggunakan teori difusi. Teori difusi menitikberatkan pada penghentian dan keberlanjutan sebuah perilaku. Namun jika dilihat pendekatan awal teori ini adalah bagaimana orang-orang di dalam suatu populasi melakukan imitasi kepada yang dianggap lebih superior. Dalam hal ini AR sebagai residivis dengan catatan kriminal paling mencolok mengajak bahkan memberikan narkoba jenis sabu secara gratis kepada IW dan BD sehingga IW dan BD tidak punya alasan untuk menolak ajakan AR. Peristiwa selanjutnya adalah ketika AR menawarkan pekerjaan untuk turut serta dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba, maka IW dan BD dengan mudah terlibat dalam residivisme.

Para informan dalam penelitian ini semuanya merupakan pecandu narkoba jenis sabu dan ganja. Namun pada saat ditangkap keduanya mengaku sebagai pecandu sabu. AR bahkan mengaku sudah sangat ingin mengkonsumsi sabu karena menurutnya sudah cukup lama sejak ditangkap dia tidak mengkonsumsi sabu.

“Sehat pak, tapi udah pengen kali pun ini, udh lama gak kena (sambil tertawa renyah dan menunjukkan gesture seorang pecandu yang mengalami withdrawal syndrome)” (AR).

Awalnya sih make ganja pak...

Kalau yang sekarang ini make pak, sabu malah kami make kalau ganja gak... (IW).

Kalau pake masih pak, kemaren (BD).

Perilaku kriminal merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan seseorang meninggalkan penyalahgunaan narkoba. Melepaskan diri dari ketergantungan narkoba merupakan langkah penting bagi seseorang untuk mengembangkan perilaku non-kriminal (Canter, 2010). Hal tersebut sangat beralasan karena menurut Canter, penyalahgunaan narkoba menyebabkan seseorang bisa berlaku kasar dan impulsif di bawah pengaruh narkoba. Untuk itu, apabila seorang narapidana akan menjalani pembebasan bersyarat atau menjalani *re-entry* maka harus dilakukan pendampingan, rehabilitasi dan intervensi lingkungan. Hal tersebut dikarenakan mereka mengalami gangguan pada fungsi otak dan fungsi psikologi akibat penyalahgunaan narkoba sehingga membutuhkan pihak lain untuk membuat keputusan penting di dalam kehidupan mereka sebab penyalahgunaan narkoba akan membuat seseorang kehilangan logika dalam proses berfikir mereka (Canter, 2010). Langkah pertama adalah mengatasi ketergantungannya pada narkoba

untuk kemudian setelahnya peningkatan *self esteem*, regulasi emosi dan pengembangan skil bisa dilakukan demi suksesnya *re-entry* yang mereka jalani.

Para informan terjat dalam residivisme tindak kejahatan narkoba yang merupakan *organized crime* adalah karena mereka kerap bertemu dalam penyalahgunaan narkoba. Meski pertemuan mereka bersifat kriminal dimana AR bertemu dengan IW kemudian AR bertemu dengan BD namun hubungan tersebut terjalin dalam satu lingkaran yang sama yakni penyalahgunaan narkoba.

“Awalnya jumpa itu gak sengaja pak. Kan dia nongkrong di warung adik, jadi dia nyari barang lah. Saya ngambilkannya supaya dapat persenan bisa make juga. Saya memang yang nawarkan jasa belanja sama dia. Awalnya seperti itu pak” (IW).

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan penyalahguna narkoba dapat membentuk interaksi menuju komunitas *organized crime* yang dibentuk oleh para residivis.

Hal tersebut terjadi karena penyalahgunaan narkoba di kalangan teman dan perasaan keterasingan sosial berhubungan erat dengan munculnya niatan residivisme (Vignaendra et al., 2011). Dalam kasus yang dialami oleh para informan, ketika penyalahgunaan narkoba dilakukan bersama-sama, mereka saling bercerita tentang kesulitan yang mereka hadapi di bawah pengaruh narkoba dimana zat narkoba tersebut menjadikan mereka kehilangan logika yang jelas (Canter, 2010) kemudian mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, maka pada saat ini rentan bagi mereka terlibat dalam residivisme *organized crime*. Gambaran tersebut tergambar dari kutipan pernyataan AR saat menjelaskan proses penggalangan anggota *organized crime* yang ia besut:

“Kalau dia ini kan pemuda di situ, aku sering minta tolong belikan bahan sama dia, minta kerja dia sama aku. Ya udah pas ada kuajak. Itu tadi bang, karena udah terlanjur janji” (AR).

E. Kawasan Rawan Narkoba dan Lingkungan Sosial

Kawasan narkoba merupakan kawasan yang memiliki karakteristik tertentu dengan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta angka kejahatan yang tinggi. Badan Narkotika Nasional menetapkan kawasan rawan narkoba berdasarkan Indikator utama ditetapkannya sebuah kawasan menjadi kawasan rawan narkoba adalah (1) ditemukannya barang bukti narkoba (2) pengedar dana tau bandar narkoba yang ditangkap atau diidentifikasi (3) teridentifikasinya jalur penyelundupan narkoba (4) tindak pidana narkoba (5) angka kriminalitas (6) prevalensi penyalahguna narkoba (7) produksi narkoba (8) kurir narkoba yang teridentifikasi atau tertangkap. Selain indikator utama tersebut, BNN juga menetapkan lima indikator pendukung dalam menetapkan tingkat kerawanan narkoba yakni: (1) banyak tempat hiburan malam (2)

keberadaan hunian berprivasi tinggi (3) tingginya angka kemiskinan (4) ketiadaan sarana umum dan (5) rendahnya interaksi sosial (BNN RI, 2019).

Lingkungan tempat tinggal ketiga informan masuk kedalam kawasan rawan berstatus bahaya berdasarkan hasil pemetaan BNN Provinsi Sumatera Utara yang dikompulir oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Republik Indonesia yang tertuang dalam surat keputusan deputi pemberdayaan masyarakat.

“Kawasan itu (TKP dan tempat tinggal IW) merupakan kawasan rawan berstatus bahaya. Artinya, kawasan tersebut minimal memenuhi 5 indikator utama dan 3 indikator pendukung” (AP).

AP merupakan personil BNN yang bertugas mengkompulir dan menganalisa kawasan rawan narkoba sebagai bahan dasar intervensi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BNN. Kawasan rawan tersebut akan dijadikan sasaran pemulihan dengan berbagai program dan kegiatan.

Dalam penelitian ini kami melakukan analisa terhadap dua kawasan rawan yang menjadi lingkungan para informan bertempat tinggal yakni lingkungan tempat tinggal IW dan lingkungan tempat tinggal BD sekaligus TKP ditemukannya barang bukti narkoba jenis ganja seberat 60 Kg. Lingkungan tempat tinggal IW merupakan kawasan rawan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Deliserdang, Desa Bandar Klippa merupakan kawasan dengan jumlah penduduk terpadat ke-tiga di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduk sebanyak 37.772 populasi dengan tingkat kepadatan penduduk 2043,94 per kilometer (BPS Kabupaten Deli Serdang, 2023). Kepadatan penduduk sangat berat kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba. Sebuah penelitian dengan metode komparasi coba membandingkan kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Hasilnya, dikawasan yang lebih padat penduduk angka overdosis dan kasus HCV yang lebih tinggi (Kolak et al., 2020).

Angka perdagangan atau peredaran gelap narkoba juga tergolong sangat tinggi di kawasan tersebut, keterangan IW menyebut bahwa sebagian besar anak muda di daerahnya berprofesi sebagai penjual narkoba yang sangat terorganisir dan memiliki ikatan sosial yang kuat dalam menjalankan bisnis illegalkl mereka.

“di pinggir rel itu pak, orang mau beli mau makai semua di pinggir rel itu. Bebas aja kan tempatnya di situ yang luas” (IW).

“Anak-anak muda di situ rata-rata itu kerjanya pak (pedegar narkoba), udah biasa aja udah saling melindungi walaupun ada razia pasti bocor duluan” (IW).

Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pencetus tindakan residivisme. Shuja & Hamza (2022) menemukan faktor-faktor penyebab residivisme, diantaranya:

pengalaman sosial yang buruk kebencian terhadap masyarakat, dan lingkungan yang buruk. Kawasan rawan menyebabkan semua faktor-faktor tersebut begitu liar dan besar kemungkinan terjadi. Kami mengidentifikasi faktor-faktor tersebut melalui apa yang disampaikan oleh para informan kami.

“Dulu ada pak, dia buat status di grup facebook kampung kami. Dibuatnya ‘udah keluar orang dari penjara, hati-hati’. Saya datang dia pak, saya tanya ‘apa maksudmu kau buat gitu, jualan (sabu) aku di sini pernah kalian kurugikan? Saya suruh dia hapus postingannya pak. Saya gak senang aja, sementara saya memang udah niat hijrah kemaren itu” (BD).

Apa yang disampaikan BD tersebut membuktikan bahwa pengalaman sosial yang buruk melalui stigma negatif dari lingkungan mereka. Hal tersebut dijelaskan oleh Baron (2015) bahwa dukungan sosial yang berhubungan langsung dengan kemungkinan perilaku kriminal. Menurutnya, dukungan sosial yang tidak konsisten menyebabkan kontrol diri yang lemah dan kemarahan. Itulah yang terjadi pada BD dimana secara psikologis, kontrol dirinya menjadi rendah karena mengalami pengalaman sosial yang negatif terkait dukungan sosial yang ia terima dari lingkungannya.

Dukungan sosial yang konsisten menumbuhkan kepercayaan, komitmen moral, kontrol diri, dan mengurangi kemarahan, sehingga mengurangi aktivitas kriminal. Dukungan sosial yang tidak konsisten menyebabkan kontrol diri rendah, kemarahan moderat, dan meningkatkan kemungkinan perilaku kriminal.

Namun, selain hal di atas, ada hal yang menarik ketika kita dihadapkan pada pengamatan terhadap kawasan rawan narkoba. Kawasan rawan narkoba bukan hanya sebuah kawasan dimana kejahatan narkoba merajalela namun juga adanya kejahatan lain seperti perjudian, pencurian, kekerasan dan aktivitas kriminal lainnya. Salah seorang informan kami, IW menjelaskan adanya aktivitas perjudian di lingkungan tempat tinggalnya.

“Kalau di tempat kami judi tembak ikan itu banyak pak, itulah usaha warga situ pak” (IW).

Keterangan tersebut mengindikasikan adanya aktivitas kriminal lain yang justru dihadirkan oleh masyarakat setempat yang artinya ada semacam simbiosis mutualisme dari aspek ekonomi masyarakat. Bukan hanya usaha kriminal, kerawanan sebuah wilayah terhadap kejahatan narkoba nyatanya juga sering kali dimanfaatkan oleh warga lain untuk membuka usaha seperti warung makan dan sebagainya.

“Orang luar pun belanja ke tempat kami pak, contoh kayak bang Rahman ini lah. Jadi kampong kami ramai, banyak orang jualan jadinya. Lagi pula mereka gak dirugikan pak, malah kalau ada acara-acara warga kami bisa dibilang yang membiayai” (IW).

Fenomena yang diceritakan IW memberikan penjelasan kepada kita bahwa di dalam sebuah kawasan rawan narkoba ada simbiosis mutualisme antara pada pendatang yang bertransaksi narkoba dengan warga setempat yang memanfaatkan ramainya pengunjung dengan membuka lapangan usaha baik legal seperti berdagang maupun usaha illegal berupa lapak judi. Kondisi lingkungan sosial di kawasan rawan merupakan faktor eksternal individu yang menjadi penyebab perilaku residivisme (Unu & Yulahap, 2021).

Kawasan rawan yang menjadi lapangan interaksi ketiga residivis menyediakan berbagai bentuk nilai dan kondisi negatif dan berlangsung lama. Dalam teori diferensial asosiasi, lahirnya perilaku kriminal dalam hal ini merupakan residivisme merupakan sebuah ekspresi dari nilai-nilai umum yang berlaku di sana. Selain itu, kelompok primer dimana para residivis membangunnya menjadi sebuah organized crime menjadi sarana belajar dan berlatih dari sebuah tindakan kriminal. Kita bisa melihat bagaimana AR yang yang punya karir kriminal cukup panjang menjadi pemimpin dan mentor bagi IW dan BD.

F. Keluarga

Keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses *re-entry* narapidana agar tidak terlibat kembali pada kejahatan yang sama atau residivisme. Para informan menekankan kebarbagai kerentanan yang mereka hadapi terkait faktor keluarga yang dihadapi. AR, IW dan BD masing-masing memberikan keterangan tentang kerentanan yang berbeda-beda.

"Itulah pak, goyang kali pas keluar kemaren, istri udah gak ada, bapak pun pas meninggal saya di dalam" (IW).

"Niatan saya itulah pak, saya ingin belikan rumah untuk anak-anak saya, biar ada harga diri mereka. Apalagi anak saya yang kecil pak, dia cuma sama saya dia cerita." (AR).

"Saya minta istri saya kembali lagi ke Medan pak, tapi dia minta saya bekerja dulu dan membayar hutang-hutangnya di Aceh" (BD).

Ketiga informan memiliki pengalaman yang berbeda dengan keluarga mereka. IW mengaku digugat cerai oleh istrinya saat dia berada di dalam penjara dan dalam waktu yang berdekatan ia juga kehilangan ayahnya yang meninggal dunia. Hal tersebut menjadikan dirinya begitu terpukul dan bingung dengan langkah hidup yang harus ia ambil saat keluar dari penjara. Sementara itu, BD meski tidak bercerai dengan istrinya namun mereka sudah tinggal bersama lagi. Istrinya memilih untuk meninggalkan rumahnya demi menyambung hidup di tempat lain. Saat diminta kembali, istri BD memintanya untuk bekerja dan memberikan sejumlah uang untuk membayar hutang-hutangnya. Baik istri BD maupun IW sebenarnya mengalami apa yang diungkapkan oleh Benisty (2022) bahwa anggota keluarga yang keluarganya dipenjara merasa

tidak memiliki kemampuan ketika mencari bantuan. Mereka kemudian dengan caranya berupaya bertahan hidup dengan meninggalkan suaminya. Namun peristiwa tersebut justru memberikan tekanan psikologis saat para narapidana tersebut keluar dari penjara dan akhirnya memantik terjadinya residivisme.

Dari informasi tersebut kita mendapati pentingnya peran keluarga dalam *keberhasilan re-entry* mantan narapidana. Hal tersebut pernah diungkapkan Naser & La Vigne (2006) narapidana yang dibebaskan sangat bergantung pada anggota keluarganya untuk mendapatkan tempat tinggal, dukungan finansial, dan dukungan emosional. Jika melihat keterangan para informan, dukungan emosional saat mereka bebas lebih mereka dibutuhkan. Sebab hal tersebutlah yang akhirnya menjadi faktor resiko dan kerentanan bagi psikis mereka untuk kembali melakukan tindak kejahatan.

Lebih dari itu, ada faktor lain dalam keluarga terkait kondisi psikososial yang menjadi pencetus lahirnya residivisme adalah bagaimana keluarga terlibat dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh para informan. Ketiga informan mengaku bahwa keluarganya sesungguhnya mengetahui bahwa mereka terlibat kembali dalam peredaran gelap narkoba, akan tetapi meskipun ada nada melarang dari anggota keluarganya tidak ditemukan ketegasan dalam melarang mereka terlibat dalam residivisme.

“Anak saya tau pak, tapi saya bilang ini untuk bayar hutang mamakmu, nanti kalau udah dapat berhenti bapak” (BD).

“Dilarang orang itu, udahlah gak usah kata mereka. Bahkan uangnya kan kubagi gak mau orang itu nerima tapi kukasi aja namanya aku pengen juga berbagi” (AR).

“Iya pak, kubagi rata. Gak ada pilih kasi kubilang mau besar mau kecil semua bagi rata 300 ya 300 semua. Anak-anak ada 25 orang semua kubagi. Terakhir aku qurban pakai uang itu pak” (AR).

Dari keterangan para informan diketahui bahwa ada kelonggaran dari keluarga mereka terhadap keterlibatan para informan dalam tindak pidana narkoba. Kelonggaran tersebut bisa dijadikan sebagai tanda bahwa larangan itu ada namun terbatas. Sesuatu yang menjadi catatan unik adalah bahwa keluarga justru ikut menikmati hasil dari kejahatan para informan. Peran penting keluarga sangat diperlukan dalam mencegah residivisme. Zhu et al. (2023) mengemukakan pentingnya mempertahankan operasional keluarga, termasuk berjalannya peran-peran penting di dalam keluarga dalam tahapan penyesuaian dan adaptasi ketika keluarga menghadapi krisis.

Keterkaitan kondisi keluarga dan residivisme para mantan narapidana dalam kasus peredaran gelap narkoba tergambar dari beberapa kondisi yang dialami para informan. Namun keterangan lain juga memberikan petunjuk kepada kita bagaimana sebelum itu keluarga telah menjadi korban dari pemenjaraan para informan. Selama berada di dalam penjara, dalam jangka

waktu yang cukup lama keluarga para informan menjalani kehidupan yang sangat berat sehingga istri-istri mereka memilih mengambil jalannya sendiri, menyambung hidup mereka dan anak-anak mereka. Anak para informan pun akhirnya juga mengalami krisis dalam diri mereka selain dari akibat pemenjaraan ayah yang menyebabkan mereka terlibat dalam kenalakan remaja serta menghadapi resiko gangguan psikologis.

"...anak saya yang namanya gak ada bapaknya ternyata dia terlibat juga pak, ikut-ikutan juga dia pakai narkoba sabu" (IW).

"...dia (istri) bilang ke saya kita jalan masing-masing aja lah. Dia menggugat saya" (IW).

"Istri saya di Aceh pak, namanya saya waktu itu di dalam (penjara) dia cari makan sendiri pak, pergi mereka ke Aceh jualan di sana" (BD).

"Mereka itulah pak kalau gak ada orangtua, morat-marit semua. Yang besar sama suaminya pun sulit, yang kecil gak berani dia nikah karena melihat pernikahan kakaknya. Anaku yang kecil ini selalu diam pak, cuma sama aku dia mau cerita".(AR).

Keterangan tersebut menunjukkan bagaimana tekanan dan krisis psikososial yang dialami keluarga akibat dari pemenjaraan kepala keluarga. Anak-anak yang orangtuanya penyalahguna narkoba memang akan menunjukkan kecenderungan melakukan perilaku beresiko (Rafiee et al., 2020). Keterlibatan anak BD dalam penyalahgunaan narkoba juga disebabkan oleh lemahnya kontrol orangtua sebagai bentuk pola asuh tidak efektif. Ada empat hal terkait dengan pola asuh orangtua yang menyebabkan perilaku kenalakan pada anak (Gadd & Jefferson, 2007), yakni:

- a) Ketidakpedulian orangtua terhadap anaknya;
- b) Orangtua tidak punya waktu dan energi untuk memonitor perilaku anaknya;
- c) Orangtua tidak melihat atau tidak mampu melihat ada yang salah dari perilaku anaknya;
- d) Orangtua tidak memiliki cara untuk memberikan hukuman kepada anaknya bahkan ketika anaknya melakukan kesalahan.

Kondisi keluarga para residivis memiliki kondisi yang berbeda, namun kesemuanya menunjukkan pola yang hampir sama seperti yang dikemukakan dalam Model Resiliensi Keluarga yang dikembangkan oleh Henry et al., (2015). Family Risk di dalam keluarga AR, IW dan BD adalah satu hal yang sama yakni masuknya mereka ke dalam penjara sebagai narapidana. Selanjutnya, *family protection* dari ketiga residivis adalah keluarga besar yang masih membantu kehidupan mereka baik dari segi tempat tinggal, kebutuhan makan dan sedikit bantuan ekonomi yang mereka peroleh. Sementara itu, *family vulnerability* ada ada pada keluarga para residivis adalah minimnya tingkat pendidikan keluarga, bahkan anak-anak mereka mengalami putus sekolah. Kerentanan lainnya adalah keluarga mereka yang tidak memiliki dana cadangan atau tabungan. Minimnya pendidikan, keterampilan dan dana cadangan membuat keluarga mereka sangat rapuh ketika AR, IW dan BD tersangkut dalam kasus hukum. Lebih jauh, *family adaptation*

dimiliki oleh tiap-tiap keluarga dengan menunjukkan upaya cepat dalam menyelamatkan keluarga. Hal tersebut ditunjukkan oleh keluarga BD yang istrinya memilih berpindah ke Aceh untuk melanjutkan nafkah keluarga.

Faktor-faktor seperti family vulnerability dan family risk memberikan beban sosial yang begitu berat bagi AR, IW dan BD yang akhirnya menjadi pemicu lahirnya residivisme. Perilaku residivisme yang muncul mereka akui paling besar didasari oleh bagaimana faktor-faktor keluarga tersebut.

3.2 Pembahasan

Sebagai *organized crime*, keterlibatan mantan narapidana dalam bisnis narkoba ditentukan oleh banyak faktor yang terkait dengan kerentanan psikososial. Faktor-faktor psikososial dalam penelitian ini terkait dengan aspek psikologis dan sosial seseorang yang kemudian menjadi faktor pencetus keterlibatan mereka dalam residivisme.

Beberapa bahasan penting di dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan penelitian yang kami tuliskan di atas yakni:

3.2.1 Penyalahgunaan Narkoba

Berbagai penelitian menunjukkan bagaimana penyalahgunaan narkoba berhubungan erat dengan residivisme. Penyalahgunaan narkoba mengacaukan susunan sistem saraf pada otak dengan banjirnya dopamin sehingga seseorang cenderung mendapatkan rasa senang ketika menyalahgunakan narkoba. Hal tersebut akan berimbas pada motivasi dan kesenangan seorang residivis yang tidak lagi peduli dengan proses *re-entry* yang dijalani namun lebih kepada bagaimana ia bisa mendapatkan asupan narkoba untuk mencapai kesenangannya. Itulah sebabnya, para residivis akan cenderung lebih senang bergaul dengan lingkungan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan narkoba dibandingkan bersosialisasi untuk masa depan kehidupannya pasca bebas dari penjara. Lebih lanjut, teori difusi memberikan tinjauan tentang penyalahgunaan narkoba di dalam sebuah populasi. Pendekatan awal teori difusi dengan meninjau proses imitasi menunjukkan bagaimana munculnya sosok superior di dalam kelompok yang kemudian menjadi inisiator dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba yang menjadikan residivis lain tidak punya kemampuan untuk menolak atau mereka dalam kondisi yakin untuk mengikuti arahan dari sosok superior. Hal tersebut tentu juga dipengaruhi oleh kapasitas intelektual para penyalahguna narkoba yang mengalami penurunan fungsi logika dan proses berfikir (Canter, 2010).

3.2.2 Tinggal di Kawasan Rawan Narkoba

Tinggal di kawasan rawan narkoba menjadikan para informan seperti mendapatkan persetujuan dari lingkungan sekitar serta dukungan sosial untuk terlibat dalam residivisme. Masyarakat yang resisten terhadap kejahatan narkoba justru memanfaatkan kerawanan wilayahnya sebagai sumber ekonomi baik yang legal dengan berdagang maupun illegal dengan membuka lapak judi. Kerawanan wilayah dimana para residivis tinggal berakibat pada gagalnya mereka beradaptasi. Sementara adaptasi seorang residivis sangat tergantung pada perubahan yang mereka rasakan dalam terkait struktur di masyarakat yang mereka rasakan seperti dukungan sosial maupun lapangan kerja. Adaptasi dari residivis selama proses *re-entry* menjadi negatif ketika mereka dihadapkan pada lingkungan mereka yang buruk. Akhirnya adaptasi yang terjadi adalah penyesuaian cara berfikir mereka dengan lingkungan yang rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kawasan narkoba memberikan lingkungan dan nilai yang mendukung para residivis untuk belajar dan melakukan tindakan kriminal berulang. Proses itu terjadi di dalam kelompok utama yang mereka bentuk dalam rangka menjalankan aksi kriminal.

3.2.3 Keluarga

Perubahan pada keluarga dan lingkungan sosial termasuk di dalamnya lingkungan pekerjaan merupakan faktor utama yang menangkal residivisme. Residivisme dalam dicegah dengan mengoptimalkan kombinasi antara modal personal dan modal sosial (UNODC, 2012). Keluarga termasuk ke dalam faktor sosial yang dengan dukungan positif dari keluarga seorang residivis akan menjalani proses *re-entry*, menghadapi perubahan secara positif. Kondisi keluarga ketika mereka bebas dari penjara akan menentukan langkah selanjutnya. Dukungan emosional sangat dibutuhkan oleh para mantan narapidana. Selain itu, aturan dan kontrol keluarga terhadap perilaku mantan narapidana juga sangat diperlukan. Sikap permisif dari keluarga akan menjadi kerentanan psikososial bagi mantan narapidana karena merasa masih punya cukup ruang untuk merasionalisasikan aksinya. *Family risk* dan *family vulnerability* menjadi faktor kuat dari lahirnya perilaku residivisme. Hilangnya peran kepala keluarga dan pencari nafkah, rendahnya pendidikan dan keterampilan dari anggota keluarga menjadikan keluarga mereka sangat rapuh ketika ditimpa guncangan. Kondisi keluarga yang telah rapuh itu tidak dapat lagi menjadi pelindung saat residivis keluar dari tahanan dan menjalani proses *re-entry* hingga akhirnya harus kembali terjerumus dalam tindakan residivisme.

3.2.4 Karir Kriminal *Organized Crime* yang Berlanjut

Karir kriminal dalam *organized crime* seperti tindak pidana narkoba ditentukan oleh pengalaman dan sepak terjang para pelakunya. Seorang pemimpin dalam *organized crime* biasanya merekrut para mantan narapidana yang dianggap punya pengalaman dan komitmen

dalam menjalankan bisnis. Karir kriminal di dalam penelitian ini tidak sebatas pada catatan kriminal di lembaga penegak hukum. Akan tetapi juga termasuk di dalamnya tindakan kriminal yang tidak tercatat atau catatan kriminal para residivis tidak lagi bisa diakses namun diakui kebenarannya oleh para residivis. Karir kriminal menurut Sbraccia(2018) mencakup kapan dimulainya, prevalensi kejadiannya di masyarakat, kapan terakhir dilakukan sebuah tindak kriminal, frekuensi kriminalitas dan waktu berakhirnya. Menggunakan teori belajar sosial yang diperkenalkan oleh Albert Bandura (dalam Hagan, 2013), dimana seseorang mencermati, mempelajari kemudian beraktivitas di dalam lingkungan tersebut. Dari sudut pandang itu karir kriminal para residivis tindak pidana akan tetap berlanjut jika di dalam penjara mereka justru mendapati pengalaman kriminal dan mereka belajar meningkatkan kapasitasnya sebagai pelaku tindak kejahatan narkoba.

Karir kriminal resedivis tindak pidana narkoba akan berlanjut meski berada di dalam penjara. Bahkan ketika keluar dari penjara seorang residivis tidak berfikir tentang proses *re-entry* tapi justru berfikir bagaimana melanjutkan karirnya sebagai pelaku tindak kejahatan.

IV. Simpulan dan Saran

Temuan utama dari penelitian kami adalah catatan pengalaman yang dialami para informan terhadap keterlibatan mereka dalam *organized crime* peredaran gelap narkoba. Informan yang merupakan mantan narapidana memiliki karakteristik menarik dalam dirinya, berbagai kerentanan mereka alami yang seluruhnya terkait dengan psikososial mereka. Hasil dari penelitian ini adalah gambaran kerentanan yang mereka alami yang kemudian bisa digunakan untuk menyusun semacam bahan intervensi khusus kepada mantan narapidana pada saat *re-entry* agar tidak terlibat dalam residivisme.

Namun artikel ini mengarah kepada bagaimana para mantan narapidana dengan berbagai dinamika psikososialnya akhirnya terlibat residivisme. Tentu hal tersebut terjadi karena mereka gagal melewati kerentanan psikososial yang ada. Berbagai faktor psikososial seperti kecemasan terhadap keluarga, dukungan sosial untuk pulih dari perilaku kriminal yang kurang serta sikap permisif dari lingkungan sosial menjadi kerentanan dominan yang dihadapi mantan narapidana.

Studi kuantitatif dibutuhkan untuk mengukur secara pasti tingkat kerentanan psikososial di dalam keluarga residivis khususnya tindak pidana peredaran gelap narkoba.

Daftar Pustaka

Albanese. (2014). *Organized Crime in Our Times*. *Routledge Taylor & Francis for The International Institute for Strategic Studies*.
<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315721460/organized-crime->

times-jay-albanese

- Baron, S. W. (2015). Differential Social Support, Differential Coercion, and Organized Criminal Activities. *Justice Quarterly*, 32(6), 1089–1117.
<https://doi.org/10.1080/07418825.2014.887760>
- Benisty, M. (2022). Familial Spin: A Criminal Spin Theory Perspective on the Experiences of Parents and Siblings of Incarcerated Men. *Victims and Offenders*, 17(4), 513–527.
<https://doi.org/10.1080/15564886.2021.1967241>
- BNN RI. (2019). *Petunjuk Teknis Indeks Keterpulihan Kawasan rawan Narkoba*. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI.
- BPS Kabupaten Deli Serdang. (2023). *Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka Percut Sei Tuan Subdistrict in Figures 2023* (Issue 112).
- Calderoni, F., Campedelli, G. M., Szekely, A., Paolucci, M., & Andrighetto, G. (2022). Recruitment into Organized Crime: An Agent-Based Approach Testing the Impact of Different Policies. *Journal of Quantitative Criminology*, 38(1), 197–237.
<https://doi.org/10.1007/s10940-020-09489-z>
- Canter, D. (2010). *Forensic Psychology; A Very Short Introduction* (1st ed.). Oxford University Press.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021). NOMOR : PAS-90.KP.04.01 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2020-2024. In *Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia* (Nomor: PAS-90.KP.04.01 Tahun 2021).
- Ditjenpas. (2024). *Data Warehouse Tindak Pidana Khusus*. Ditjenpas.Go.Id.
https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/pidana_khusus
- Duncan, J. M., Betsy Garrison, M. E., Killian, T. S., Moon, Z. K., & Way, K. A. (2022). Family Resilience: Variations by Individual Psychological and Health Resources, Social Capital and Sociodemographic Characteristics. *The Family Journal*, 30(3), 376–383.
<https://doi.org/10.1177/10664807211061825>
- Gadd, D., & Jefferson, T. (2007). *Psychosocial Criminology* (First). SAGE Publications.
- Gerungan, W. A. (2010). *Psikologi Sosial* (J. Budhi (ed.); 3 Cetakan). Refika Aditama.
- Hagan, F. (2013). *Pengantar Kriminologi; Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal* (A. Anwar (ed.); Edisi Ketu).

- Hanita, M. (2020). *Ketahanan Nasional; Teori, Adaptasi dan Strategi* (Surya W (ed.); Edisi Ket). UI Publishing.
- Henry, C. S., Sheffield Morris, A., & Harrist, A. W. (2015). Family Resilience: Moving into the Third Wave. *Family Relations*, 64(1), 22–43. <https://doi.org/10.1111/fare.12106>
- Hollway, W. (2013). Locating Unconscious, “Societal-collective” Processes in Psycho-social Research. *Organisational and Social Dynamics*, 13(1), 22–40, 110.
- Kemenkumham RI. (2024). *Data Residivis*. <https://sada.kemenkumham.go.id/datasets/residivis>
- Kleemans. (2014). Theoretical Perspectives on Organized Crime. *The Oxford Handbook of Organized Crime*, 32–52.
- Kolak, M. A., Chen, Y. T., Joyce, S., Ellis, K., Defever, K., McLuckie, C., Friedman, S., & Pho, M. T. (2020). Rural risk environments, opioid-related overdose, and infectious diseases: A multidimensional, spatial perspective. *International Journal of Drug Policy*, 85(June 2020), 102727. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102727>
- Leong, K., Li, H., Rysman, M., & Walsh, C. (2022). Law Enforcement and Bargaining over Illicit Drug Prices: Structural Evidence from a Gang’s Ledger. *Journal of the European Economic Association*, 20(3), 1198–1230. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvac003>
- Maloku, A. (2020). Theory of differential association. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(1), 170–178. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0015>
- Naser, R. L., & La Vigne, N. G. (2006). Family support in the prisoner reentry process: Expectations and realities. *Journal of Offender Rehabilitation*, 43(1), 93–106. https://doi.org/10.1300/J076v43n01_05
- Prendergast, M. L. (2006). *Intervensi untuk Mendorong Keberhasilan Masuk Kembali di Antara Para Pembebasan Bersyarat Penyalahguna Narkoba*. 4–22.
- Rafiee, G., Ahmadi, J., & Rafiee, F. (2020). Prevalence of Substance Abuse (Tobacco, Alcohol, Narcotics and Psychotropic Drugs) and Its Relationship to Family Factors in Pre-university Male Students in Shiraz 2017–2018. *Journal of Community Health*, 45(1), 176–182. <https://doi.org/10.1007/s10900-019-00709-7>
- Sbraccia, A. (2018). *Pengulangan kejahatan : Perspektif Teoritis dan Penelitian Kualitatif Residivisme : Perspektif Teoretis dan Penelitian Kualitatif*. 2(April).
- Shuja, & Hamza, K. (2022). *Criminal Recidivism in Pakistan : A Grounded Theory of Social & Environmental Causes*

- and Psychological Consequences. September.* <https://doi.org/10.53107/nnjp.v2i2.6>
- Sousa, S., Cardoso, J., & Cunha, P. (2024). Risk and protective factors in criminal recidivist inmates. *Annals of Medicine*, 51(sup1), 184–184. <https://doi.org/10.1080/07853890.2018.1562754>
- UNODC. (2012). Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders. *Criminal Justice Series*, 11.
- Unu, L. M., & Yulahap, A. (2021). Kajian faktor dominan pada residivis penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II A doyo jayapura. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Papua (JPMP)*, 2(1), 31–43.
- Vignaendra, S., Viravong, A., Beard, G., & McGrath, A. (2011). Reducing Juvenile Reoffending by Understanding Factors Contributing to Intention to Reoffend. *Current Issues in Criminal Justice*, 22(3), 433–455. <https://doi.org/10.1080/10345329.2011.12035897>
- West, R., & Brown, J. (2013). Addiction in populations, and comprehensive theories. *Theory of Addiction*, 136–151. <https://doi.org/10.1002/9781118484890.ch6>
- Yin RK. (2009). Case Study h Researc Design and Methods. Fourth Edition. In *Applied Social Research Methods Seiries* (Vol. 5). [http://cemusstudent.se/wp-content/uploads/2012/02/YIN_K_ROBERT-1.pdf%5CnISBN 978-1-412296099-1](http://cemusstudent.se/wp-content/uploads/2012/02/YIN_K_ROBERT-1.pdf%5CnISBN%20978-1-412296099-1)
- Zhu, P., Wu, Q., Waidley, E., Ji, Q., & Qian, M. (2023). Family resilience in a crisis: A qualitative study of family resilience in multimember infected families in the context of COVID-19. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*. <https://doi.org/10.1037/tra0001547>